



## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 253 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALABAHI BARAT KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
  Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
  Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
  Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1958 Nomor 122);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Sekretaris Panitia Pemunguatan Suara Kelurahan Kalabahi Barat Nomor: 021/PL.01.1-BA/5305011001/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KALABAHI BARAT

KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama : MARLINCE L. LAA, SM

Jenis Kelamin : Perempuan

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

berdasarkan dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NOVE ORANCE OEMATAN